



PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR : 4 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA
PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT)
DANA DESA TAHUN 2023

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



**KEPALA DESA SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN**

**PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2023**

**TENTANG
PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
TAHUN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2023, Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem paling banyak 25 % (dua puluh lima persen) dari total pagu Dana Desa.
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, pasal 36;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Untuk program pemulihan ekonomi Tahun 2023,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960)
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

- nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara RI Tahun 2022 nomor 1295)
8. Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Sragen Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa 17 Tahun 2022 Nomor 17),

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO TENTANG PERUBAHAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sidoharjo.
3. Desa adalah Desa Sidoharjo.
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk program pemulihan ekonomi.

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan ekstrem dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka program pemulihan ekonomi antara lain berupa:
 - a. Penanganan kemiskinan ekstrem dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Desa.
- (2) Penanganan program pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin ekstrem di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kriteria Keluarga miskin ekstrim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa, adalah sebagai berikut :
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan atau difabel;
 - c. Keluarga miskin yang tidak menerima bantuan social program keluarga harapan;
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Kepala Desa ini ;
- (6) Penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cash less) setiap bulan.
- (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidoharjo.

Ditetapkan di : Desa Sidoharjo

Pada tanggal : 11 Juli 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO,

TITIK SAPTAWATI

Diundangkan di : Desa Sidoharjo

Pada tanggal : 11 Juli 2023

SEKRETARIS DESA SIDOHARJO,

SUGIYANTO

BERITA DESA SIDOHARJO TAHUN 2023 NOMOR 4.

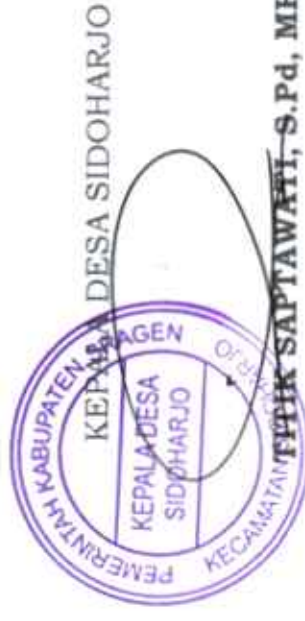
LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA SIDOHARJO
 NOMOR : 4 TAHUN 2023
 TANGGAL : 11 JULI 2023

**PERUBAHAN DAFTAR NAMA-NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM)
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA
 DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO
 KABUPATEN SRAGEN
 TAHUN 2023**

No	Nama	No KK	NIK	Alamat	Jenis Kelamin	No mo r Re ke nin g	JENIS PEKERJAAN					Krite ria KPM	Alokasi BLT DD (Rp)
							Peta ni & Bur uh	Peda gang & UM KM	Nel aya n & Bu ru h	Bu ru h Pa bri k	Gu ru	Lain -lain	
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15
1	KARSO WIYONO	3314110912030061	3314110112380002	BADRAN RT.01	L		1	-	-	-	-	-	3.600.000
2	NARNI	3314111506120002	3314114102410002	BADRAN RT.01	P		1	-	-	-	-	-	3.600.000
3	SULIYEM	3314110912030132	3314115510740003	SIDOMULYO RT.02	P		-	-	-	-	-	1	3.600.000
4	PARMI	3314112607160001	3314115602880001	SIDOMULYO RT.02	P		-	-	-	-	-	1	3.600.000
5	WIRATNO	3314110912030861	3314110204490001	SIDOHARJO RT.03	L		1	-	-	-	-	-	3.600.000
6	GIRI SUGIYANTO	3314111802060002	3314110507740004	SIDOHARJO RT.03	L		-	-	-	-	-	1	3.600.000
7	TUKIMAN	3314110912030217	3314110608680006	BANYUNING RT.04	L		1	-	-	-	-	-	3.600.000

26	ARMADAWATI PUTRI	3314111308200005	3314116106020004	PLASAN RT.15	P		-	-	-	-	-	1	1	3.600.000
27	UMI HINDUN NURLAELA	3314111810110002	3314114205780004	SIDOMULYO RT.16	P		-	-	-	-	-	1	1	3.600.000
28	IDA SULISTYOWATI	3314110712110024	3314115905830005	WIRUN RT.17	P		-	-	-	-	-	1	3	3.600.000
29	ERNIYATI	3314112510080003	3314115612850002	WIRUN RT.18	P		-	-	-	-	-	1	2	3.600.000
30	MULYANTO	3314111012030088	3314110105780006	WIRUN RT.19	L		-	-	-	-	-	1	1	3.600.000
31	MARNI	3314110912030788	3314114101510027	PLASAN RT.20	P		1	-	-	-	-	-	5	3.600.000
32	ITA KARMIYATI	3314110405110008	3314115308800004	TLOBONGAN RT.21	P		-	-	-	-	-	1	5	3.600.000
33	SADINAH NUR KHOLIFAH	3314111612030196	3314115505680008	TLOBONGAN RT.22	P		-	-	-	-	-	1	5	3.600.000

Mengetahui :
CAMAT SIDOHARJO



Drs. AGUS TRI PRANOTO

Pembina TK I

NIP. 19650826 199612 1 001